

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Terkait kebijakan hukum pidana dalam memasukkan rumusan tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan yaitu *pertama*, terkait kebijakan perumusan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP yang mana kebijakan tersebut memasukkan tindak pidana di luar KUHP salah satunya tindak pidana korupsi sebagai langkah upaya unifikasi dan konsolidasi kedalam satu buku. Namun kebijakan tersebut perlu diperhatikan, karena dapat menimbulkan kemunduran dalam pemberantasan korupsi. *Kedua*, mengenai Arah kebijakan kodifikasi RUU KUHP. Pada saat ini arah dari kebijakan kodifikasi RUU KUHP cenderung menginginkan kodifikasi secara total/menyeluruh. Kodifikasi total/menyeluruh tersebut berpotensi menyulitkan dalam melakukan perubahan/perbaikan dalam menghadapi perkembangan tindak pidana kedepan. Dan *ketiga*, formulasi tindak korupsi dalam RUU KUHP. Terkait formulasi tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP sekarang merupakan hasil salinan dari ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20

Tahun 2001.

2. Perumusan Tindak Pidana Korupsi yang penempatannya dalam RUU KUHP jika diberlakukan akan berpotensi menimbulkan permasalahan (*problem*) dimasa yang akan datang. Problem tersebut dapat memberikan implikasi terhadap eksistensi UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terancam bisa dihapus karena mengambil seluruh ketentuan tindak pidana korupsi dari undang-undang tersebut. Di sisi lain, dengan merumuskan tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP juga berpotensi menimbulkan implikasi terhadap lembaga yang berwenang menangani korupsi terutama KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga khusus serta Lembaga Kejaksaan. Implikasi terhadap KPK adalah terkait kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berimplikasi hilang dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai penyidik tunggal sebagaimana disebut dalam KUHP. Selain itu, implikasi juga berdampak pada pengadilan tindak pidana korupsi yang mana diduga tidak dapat berwenang lagi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Kemudian terhadap Kejaksaan terimplikasi tidak dapat lagi melakukan kewenangannya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang selama ini seperti yang diatur dalam UU Kejaksaan dan UU Tipikor.

B. SARAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, ada beberapa saran yang penulis sampaikan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya, yakni:

1. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia sangat dibutuhkan mengingat KUHP yang berlaku sekarang dirasa juga tidak memadai lagi dalam mengikuti perkembangan zaman. Terkait dengan melakukan upaya kodifikasi dan unifikasi terhadap semua tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP, serta perumusan tindak pidana baru menjadi satu buku. Berkaitan dengan yang demikian, *pertama*, hendaknya dilakukan secara selektif terkait tindak pidana apa yang pantas masuk dalam RUU KUHP. Kemudian *kedua*, apabila dalam memilih tindak pidana yang akan dimasukkan dalam RUU KUHP hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat pada saat ini. Mengingat tindak pidana korupsi yang juga akan dimasukkan dalam RUU KUHP seharusnya memperhatikan kedua hal tersebut agar tidak berpotensi menimbulkan masalah terhadap pemberantasan korupsi di masa yang akan datang. Karena tindak pidana korupsi yang telah dianggap *extraordinary* tersebut tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pada umumnya dalam penanganannya.
2. Terkait KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang dibentuk khusus dan urgensi pada pembentukannya, bisa saja berpotensi kehilangan kewenangannya apabila pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam RUU KUHP. Para perumus dan penyusun RUU KUHP juga hendaknya juga bertolak kepada sejarah pembentukan KPK agar dapat

mempertahankan tujuan awal dari pembentukannya. Dan walaupun perumusan tindak pidana korupsi tetap dimasukkan dalam RUU KUHP, terkait KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus diberikan pengaturan khusus agar tidak mengganggu tugas dan kewenangannya dalam memberantas tindak pidana korupsi kedepannya. KPK pada saat ini masih sangat dibutuhkan mengingat perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin meluas di Indonesia.

